

## Kekerasan suami terhadap istri dalam tinjauan hukum islam

Raras Nariswari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322681&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Kajian dan analisis hukum skripsi ini dilatar belakangi oleh kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi yang marak terjadi dewasa ini. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada beberapa pokok permasalahan, antara lain bagaimana kedudukan suami istri dalam rumah tangga menurut Hukum Perkawinan Islam, bagaimana hukum Islam mengatur perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istrinya, serta akibat hukum yang timbul dari suatu tindak kekerasan oleh suami terhadap istri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam Islam, kedudukan suami maupun istri adalah sama, kecuali dalam hal kepemimpinan. Suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri memegang peran sebagai kepala rumah tangga. Dalam perkawinan baik suami maupun istri memegang perannya masing-masing yang menentukan keberlangsungan hidup rumah tangga. Penyelewengan atas peran tersebut menyebabkan ketidak seimbangan sehingga terjadi perselisihan yang terkadang menyebabkan pertengkaran disertai dengan tindak kekerasan yang kebanyakan dilakukan suami terhadap istri. Islam mengatur bahwa tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya sama dengan tindak kriminalitas atau jarimah. Hal ini berdasarkan pengertian kriminalitas (jarimah), yaitu segala larangan syara', yakni melakukan hal-hal yang dilarang dan/atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukum had atau ta'zir. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara'. Selain itu, di Indonesia sendiri tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.